



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk meningkatkan tugas dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan tata kerja sekretariat berdasarkan tupoksinya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA : Terhitung sejak Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Padatanggal : 3 Januari 2025

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



SEKRETARIAT
DIAN LESTARI

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Ilir Nomor 005 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**NAMA-NAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	Dian Lestari	Sekretaris	
2	Ellya Agustina	Kasubbag. Keuangan, Umum, Logistik	
3	Lira Sari Narulita	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum	
4	Thabrani	Kasubbag Parmas & SDM	
5	Siti Sarah	Kassubbag Rendatin	
6	Mellyasari	Fungsional Arsiparis	
7	Dian Fitriani	Pelaksana	
8	Rafiko Nurhidayah	Pelaksana	
9	Iraini	Pelaksana	
10	Mitra M. Abimanyu	Pelaksana	
11	Very Syahrizal	Pelaksana	
12	Aldi Novareza	Pelaksana	
13	Zulyadi	Pelaksana	
14	Muchtasimbillah	Pelaksana	
15	Wawansyah	Pelaksana	
16	Yulia Ariska	PPPK	
17	Rina Agustina	PPPK	
18	Rika Trisnawati	PPPK	
19	Afriansyah	PPPK	
20	Ria Anisyah	PPNPN	

21	Rusman	PPNPN	
22	Yaswari	PPNPN	
23	Rio Wahyudi	Jagat Saksana	
24	Rustam	Jagat Saksana	
25	Julian	Jagat Saksana	

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



DIAN LESTARI

Lampiran II
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Ilir Nomor 005 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025
Tanggal 3 Januari 2025

TUGAS SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

1. Sekretaris

- ❖ Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- ❖ Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- ❖ Memberikan dukungan teknis administratif ;
- ❖ Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam menyelenggarakan Pemilu ;
- ❖ Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ❖ Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
- ❖ Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum

- ❖ Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
 - Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- ❖ Sub Bagian Hukum
 - Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum ;
 - Penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian;
 - Dokumentasi informasi hukum ;

- Pemberian advokasi dan pendapat hukum ;
- Fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan dan non pemilihan ;

3. Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik

- ❖ Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir.

4. Sub Bagian Sosialisasi, Parmas & SDM

- ❖ Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 - Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, Partisipasi pemilih dan Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- ❖ Sub Bagian Sumber Daya Manusia
 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir

5. Sub Bagian Perencanaan Data & Informasi

- ❖ Mempunyai Tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir;

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



DIAN LESTARI

**TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025**

❖ **TATA KERJA SEKRETARIS**

1. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan KPU Kabupaten harus menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi ;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Melaksanakan penegakan disiplin kepada pegawai masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bertanggung jawab memimpin, membina, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai masing-masing ;
5. Mengadakan rapat berkala yang dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada pegawai; dan
6. Mengolah laporan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

❖ TATA KERJA SEKRETARIAT

1. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pada KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Melaksanakan perintah, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
3. Menyampaikan laporan kinerja berkala kepada pimpinan satuan organisasi dan/atau unit kerja secara tepat waktu.

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



DIAN LESTARI

Lampiran III

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Nomor 005 Tahun 2025 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2025

Tanggal 3 Januari 2025

**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

		SEKRETARIS			
Subbag. Keuangan, Umum & Logistik		Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu & Hukum		Subbag. Sosialisasi, Parmas & SDM	Subbag. Rendatin
		FUNGSIONAL ARSIPARIS			



**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**

DIAN LESTARI